



**PERATURAN KEPALA DESA TABET
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TABET

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TABET,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5a ayat 4 bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Musyawarah Desa Khusus Validasi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tabet Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Tabet Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.70/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)
28. Peraturan Desa Tabet Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tabet (Lembaran Desa Tabet Tahun 2018 Nomor 06);
29. Peraturan Desa Tabet Nomor : 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

- faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

1. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
3. Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian

Sosial ;

4. Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
5. Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
6. Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
7. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
8. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dihayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan Januari sampai dengan Desember;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tabet.

Ditetapkan di : Tabet

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Desa Tabet



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

**DAFTAR KELUARGA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT	NIK	NO KK	Pekerjaan	Jumlah Keluarga	KDT
1	LIMBANGAN	TABET	TASMI	Perempuan		332401	332401	Petani & Buruh Tani	1	
2	LIMBANGAN	TABET	SITI	Perempuan		332405	332405	Lain-lain	4	
3	LIMBANGAN	TABET	KALIMAH	Perempuan		332420	332420	Lain-lain	2	
4	LIMBANGAN	TABET	SUMARSONO	Laki-laki		332423	332423	Petani & Buruh Tani	1	
5	LIMBANGAN	TABET	WASTINI	Perempuan		332421	332421	Lain-lain	3	
6	LIMBANGAN	TABET	JUWAHIR	Laki-laki		332401	332401	Petani & Buruh Tani	4	
7	LIMBANGAN	TABET	ISKANDAR	Laki-laki		352501	332401	Buruh Pabrik	3	
8	LIMBANGAN	TABET	MOCH NURYASIN	Laki-laki		332401	332401	Buruh Pabrik	4	
9	LIMBANGAN	TABET	SUNANTO	Laki-laki		332404	332404	Buruh Pabrik	3	
10	LIMBANGAN	TABET	TUGINI	Perempuan		332454	332455	Lain-lain	1	
11	LIMBANGAN	TABET	KAMLIJAH	Perempuan		332401	332413	Lain-lain	2	
12	LIMBANGAN	TABET	SUGITO	Laki-laki		332408	332499	Petani & Buruh Tani	2	
13	LIMBANGAN	TABET	ENI SETYANINGSIH	Perempuan		332401	332403	Buruh Pabrik	3	
14	LIMBANGAN	TABET	SULISTIYO	Laki-laki		332401	332402	Petani & Buruh Tani	2	

15	LIMBANGAN	TABET	SUPRIYATNO	Laki-laki		3324	01	3324	02	Lain-lain	3	
16	LIMBANGAN	TABET	RIZKI SETYAWAN	Laki-laki		3324	03	3324	07	Buruh Pabrik	4	
17	LIMBANGAN	TABET	DWI SETONO	Laki-laki		3324	01	3324	02	Buruh Pabrik	3	
18	LIMBANGAN	TABET	AHMAD WAHYUDI	Laki-laki		3324	03	3324	34	Lain-lain	4	
19	LIMBANGAN	TABET	ENDHOT SUMARNO	Laki-laki		3324	01	3324	01	Buruh Pabrik	4	
20	LIMBANGAN	TABET	SUGIVANTO	Laki-laki		3324	01	3324	44	Lain-lain	2	
21	LIMBANGAN	TABET	MOH. ILHAM	Laki-laki		3324	02	3324	01	Pedagang & UMKM	4	
22	LIMBANGAN	TABET	ADITYA DHANIYANTO	Laki-laki		3324	03	3324	05	Buruh Pabrik	3	
23	LIMBANGAN	TABET	ARY SETIYONO	Laki-laki		3324	02	3324	01	Petani & Buruh Tani	5	
24	LIMBANGAN	TABET	BRIAH	Perempuan		3324	01	3324	77	Pedagang & UMKM	1	
25	LIMBANGAN	TABET	BEJO	Laki-laki		3324	03	3324	02	Lain-lain	1	
26	LIMBANGAN	TABET	SUWARTI	Perempuan		3324	04	3324	04	Lain-lain	1	
27	LIMBANGAN	TABET	REMI	Perempuan		3324	49	3324	46	Lain-lain	1	
28	LIMBANGAN	TABET	NGAPINI	Perempuan		3324	10	3324	02	Lain-lain	5	
29	LIMBANGAN	TABET	MOH KHOLIL	Laki-laki		3324	01	3324	06	Pedagang & UMKM	4	
30	LIMBANGAN	TABET	ZULFA AZIPAH	Perempuan		3374	03	3324	01	Lain-lain	3	
31	LIMBANGAN	TABET	KASMUDI	Laki-laki		3324	007	3324	80	Petani & Buruh Tani	1	
32	LIMBANGAN	TABET	EKO NUR PAMBUDI	Laki-laki		3324	001	3324	02	Buruh Pabrik	3	
33	LIMBANGAN	TABET	RUBIATI	Perempuan		3324	037	3324	063	Petani & Buruh Tani	1	
34	LIMBANGAN	TABET	ALIYAH	Perempuan		3324	001	3324	003	Lain-lain	2	

35	LIMBANGAN	TABET	ALIMI	Perempuan	3324	001	3324	003	Lain-lain	1	
36	LIMBANGAN	TABET	EKO WAHYUDI	Laki-laki	3324	002	3324	001	Lain-lain	4	
37	LIMBANGAN	TABET	KHGERONI	Laki-laki	3324	001	3324	895	Lain-lain	4	
38	LIMBANGAN	TABET	DARMI	Perempuan	3321	038	3324	003	Lain-lain	1	
39	LIMBANGAN	TABET	SRI MULYATI	Perempuan	3324	001	3324	004	Petani & Buruh Tani	3	
40	LIMBANGAN	TABET	SUYUD	Laki-laki	3324	029	3324	039	Petani & Buruh Tani	4	
41	LIMBANGAN	TABET	WINDY SUKARNO	Laki-laki	3324	002	3324	044	Lain-lain	5	
42	LIMBANGAN	TABET	SISWADI	Laki-laki	3324	023	3324	049	Petani & Buruh Tani	3	
43	LIMBANGAN	TABET	ASHARI	Laki-laki	3324	002	3324	090	Petani & Buruh Tani	2	
44	LIMBANGAN	TABET	ROJI	Laki-laki	3324	013	3324	002	Petani & Buruh Tani	1	
45	LIMBANGAN	TABET	SULASTRI	Perempuan	3324	026	3324	067	Lain-lain	1	
46	LIMBANGAN	TABET	SUMANAH	Perempuan	3324	001	3324	060	Lain-lain	1	
47	LIMBANGAN	TABET	ROHMAN S	Perempuan	3324	003	3324	075	Petani & Buruh Tani	3	
48	LIMBANGAN	TABET	KASIYAMI	Perempuan	3324	001	3324	079	Petani & Buruh Tani	2	
49	LIMBANGAN	TABET	SURADI	Laki-laki	3324	002	3324	131	Petani & Buruh Tani	2	
50	LIMBANGAN	TABET	RAMINI	Perempuan	3324	008	3324	001	Petani & Buruh Tani	4	
51	LIMBANGAN	TABET	PONEM	Perempuan	3324	001	3324	091	Lain-lain	1	
52	LIMBANGAN	TABET	TUMIYATI	Perempuan	3324	001	3324	968	Lain-lain	3	
53	LIMBANGAN	TABET	SUKIJO	Laki-laki	3324	001	3324	851	Petani & Buruh Tani	2	
54	LIMBANGAN	TABET	SURATMIN	Laki-laki	3324	001	3324	092	Petani & Buruh Tani	1	

55	LIMBANGAN	TABET	AMAT TAHPUT	Laki-laki	3324	01	3324	022	Buruh Pabrik	5	
56	LIMBANGAN	TABET	ZULFANDI S	Laki-laki	3318	12	3324	001	Pedagang & UMKM	4	
57	LIMBANGAN	TABET	SARLAN	Laki-laki	3324	01	3324	843	Lain-lain	1	
58	LIMBANGAN	TABET	SUYATMI	Perempuan	3324	01	3324	001	Petani & Buruh Tani	2	
59	LIMBANGAN	TABET	SUMARMI	Perempuan	3324	01	3324	001	Petani & Buruh Tani	1	
60	LIMBANGAN	TABET	AGUS	Laki-laki	3324	02	3324	129	Pedagang & UMKM	3	
61	LIMBANGAN	TABET	NUR FADLI	Laki-laki	3324	01	3324	001	Buruh Pabrik	5	
62	LIMBANGAN	TABET	TRIAS AGUS	Perempuan	3324	03	3324	021	Pedagang & UMKM	3	
63	LIMBANGAN	TABET	SURYANI	Perempuan	3324	19	3324	035	Petani & Buruh Tani	2	
64	LIMBANGAN	TABET	SURATEMAN	Laki-laki	3324	26	3324	001	Petani & Buruh Tani	1	
65	LIMBANGAN	TABET	INDAH SETYOWATI	Perempuan	3324	02	3324	001	Buruh Pabrik	2	
66	LIMBANGAN	TABET	SRI ROWATIMA	Perempuan	2171	06	3324	003	Buruh Pabrik	3	
67	LIMBANGAN	TABET	LAILA DEWI W	Perempuan	3324	02	3324	002	Lain-lain	4	
68	LIMBANGAN	TABET	SUGENG SISWANTO	Laki-laki	3324	01	3324	003	Lain-lain	2	
69	LIMBANGAN	TABET	KISWATI	Perempuan	2171	18	3324	005	Lain-lain	1	
70	LIMBANGAN	TABET	SITI ROHAYATI	Perempuan	2171	06	3324	004	Buruh Pabrik	5	
71	LIMBANGAN	TABET	MARKUM	Laki-laki	3324	001	3324	097	Petani & Buruh Tani	1	
72	LIMBANGAN	TABET	JUMARI	Laki-laki	3324	002	3324	126	Petani & Buruh Tani	2	
73	LIMBANGAN	TABET	KUWATNO	Laki-laki	3324	002	3324	004	Lain-lain	4	
74	LIMBANGAN	TABET	UNYONO	Laki-laki	3324	002	3324	069	Petani & Buruh Tani	2	

75	LIMBANGAN	TABET	JAMINI	Perempuan	3324	01	3324	04	Petani & Buruh Tani	2	
76	LIMBANGAN	TABET	SAHUDI	Laki-laki	3301	03	3301	02	Pedagang & UMKM	1	
77	LIMBANGAN	TABET	YAHMAD	Laki-laki	1213	01	3324	01	Lain-lain	2	
78	LIMBANGAN	TABET	ROKIMAH	Perempuan	3324	01	3324	03	Lain-lain	2	
79	LIMBANGAN	TABET	EDY SUSTIYARSO	Laki-laki	3324	03	3324	07	Pedagang & UMKM	5	
80	LIMBANGAN	TABET	HARTONO	Laki-laki	3324	02	3324	02	Lain-lain	4	
81	LIMBANGAN	TABET	DWI ASTUTI	Perempuan	3324	02	3324	02	Pedagang & UMKM	1	
82	LIMBANGAN	TABET	NGATMAN	Laki-laki	3324	01	3324	04	Petani & Buruh Tani	3	
83	LIMBANGAN	TABET	SUTARMI	Perempuan	3324	02	3324	02	Petani & Buruh Tani	2	
84	LIMBANGAN	TABET	ASMUT	Laki-laki	3324	01	3324	06	Lain-lain	2	
85	LIMBANGAN	TABET	JUMARNI	Perempuan	3324	08	3324	02	Lain-lain	1	
86	LIMBANGAN	TABET	DUL ROCHIM	Laki-laki	3324	01	3324	04	Lain-lain	1	
87	LIMBANGAN	TABET	AGUSTINA DWI RUSMAWATI	Perempuan	3324	01	3324	01	Buruh Pabrik	4	
88	LIMBANGAN	TABET	SLAMET	Laki-laki	3324	01	3324	08	Lain-lain	3	
89	LIMBANGAN	TABET	SUTARMIN WAHYU RAHARJO	Laki-laki	3374	03	3324	02	Lain-lain	2	
90	LIMBANGAN	TABET	ROCHMI	Perempuan	3324	04	3324	01	Lain-lain	3	
91	LIMBANGAN	TABET	PARJO	Laki-laki	3324	055	3324	04	Petani & Buruh Tani	2	
92	LIMBANGAN	TABET	HERNI WIDIYAWATI	Perempuan	3324	001	3324	003	Buruh Pabrik	4	
93	LIMBANGAN	TABET	SARONI	Laki-laki	3324	015	3324	059	Petani & Buruh Tani	3	

94	LIMBANGAN	TABET	ASROMAH	Perempuan		3324	001	3324	058	Petani & Buruh Tani	2	
95	LIMBANGAN	TABET	ISMANTO	Laki-laki		3324	001	3324	002	Buruh Pabrik	3	
96	LIMBANGAN	TABET	WAHYUDI	Laki-laki		3374	002	3324	002	Pedagang & UMKM	6	
97	LIMBANGAN	TABET	SUMARKO	Laki-laki		3324	001	3324	059	Lain-lain	2	
98	LIMBANGAN	TABET	JUMI	Perempuan		3324	025	3324	004	Lain-lain	1	
99	LIMBANGAN	TABET	RONDIYAH	Perempuan		3324	015	3324	006	Lain-lain	4	
100	LIMBANGAN	TABET	RATYAH	Perempuan		3324	001	3324	096	Lain-lain	1	
101	LIMBANGAN	TABET	YATEMI	Perempuan		3324	001	3324	007	Lain-lain	2	
102	LIMBANGAN	TABET	SUWATI	Perempuan		3324	001	3324	054	Petani & Buruh Tani	3	
103	LIMBANGAN	TABET	NUR RACHMAT	Laki-laki		3374	001	3324	003	Lain-lain	3	
104	LIMBANGAN	TABET	SUPIYARTI	Perempuan		3324	001	3324	057	Pedagang & UMKM	1	


 Kepala Desa Tabet
 SUPRIYADI